

**RP 80 MILIAR PENYERTAAN MODAL KE BANK SUMUT DARI  
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAK DISETUJUI PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Sumber gambar: <https://medan.tribunnews.com>

Pematangsiantar (SIB) Rencana penyertaan modal Rp 80 miliar ke Bank Sumut dari Pemko Pematangsiantar yang tidak disetujui Pemprov Sumut, akan dikaji penggunaannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko dengan Banggar DPRD dalam rapat, yang dijadwalkan, Sabtu (21/1). Sekretaris DPRD Pematangsiantar Eka Hendra S.Sos dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/1) membenarkan, rencana penyertaan modal Rp 80 miliar ke Bank Sumut, tidak disetujui Pemprov Sumut disarankan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (publik).

Dikemukakannya, Pemprov Sumut tidak menyetujui penyertaan modal dimaksud berdasarkan hasil evaluasi penjabaran APBD tahun 2023. Untuk pemanfaatannya, dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemko Pematangsiantar dipimpin Budi Utari (ketua) dengan Banggar DPRD, Senin (16/1), sepakat akan dibahas ulang penggunaannya. Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul M Lingga S.H dikonfirmasi SIB melalui telepon, membenarkan, rencana penyertaan modal Rp 80 miliar ke Bank Sumut tidak disetujui Pemprov Sumut, akan dibahas ulang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. "Banggar DPRD dan TAPD sepakat membahasnya Sabtu," tutupnya.

**Sumber Berita:**

1. [https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Rp - 80 - Miliar - Penyertaan-Modal-ke-Bank-Sumut-dari-Pemko-Pematangsiantar-Tak-Disetujui-Pemprov-Sumut](https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Rp-80-Miliar-Penyertaan-Modal-ke-Bank-Sumut-dari-Pemko-Pematangsiantar-Tak-Disetujui-Pemprov-Sumut), Rp 80 Miliar Penyertaan Modal ke Bank Sumut dari Pemko Pematangsiantar Tak Disetujui Pemprov Sumut, 18/01/23.

2. [https://medan.tribunnews.com/2022/12/27/penyertaan - modal - pemko – siantar - kebank-sumut-rp-85-miliar-ditolak-gubernur-ini-penjasannya](https://medan.tribunnews.com/2022/12/27/penyertaan%20-%20modal%20-%20pemko%20-%20siantar%20-%20kebank-sumut-rp-85-miliar-ditolak-gubernur-ini-penjasannya), Penyertaan Modal Pemko Siantar ke Bank Sumut Rp 85 Miliar Ditolak Gubernur, Ini Penjasannya, 27/12/22.

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**

Pasal 279

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 298

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar

- belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Pemerintah Daerah lain;
    - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
    - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - (6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

#### Pasal 331

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. kebutuhan Daerah; dan
  - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

### Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

### Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

### Pasal 1 angka 4 dan 23

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

## Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

## Pasal 107

- (1) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

- b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. Aritulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. Daftar Piutang Daerah;
- i. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;
- l. Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Daftar Dana Cadangan;
- n. Daftar Pinjaman Daerah;
- o. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.